

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme ASN yang ingin melakukan gugatan perceraian adalah mengajukan izin tertulis melakukan perceraian kepada atasan dengan mencantumkan alasan lengkap; atasan melakukan pertimbangan mengenai permintaan izin tersebut dan juga meneruskan kepada atasannya sesuai jalur hirarki paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima izin; atasan melakukan pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak; jika atasan memberikan izin, maka surat ini menjadi salah satu syarat saat melakukan pengajuan gugat cerai di pengadilan agama; pengadilan agama memberikan putusan hukum; dan hasil putusan hukum tersebut wajib dilaporkan kepada atasan paling lambat 1 (satu bulan).
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ASN pada putusan perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg adalah pertimbangan yuridis yang didasarkan pada dalil-dalil gugatan cerai oleh penggugat, gagalnya upaya mediasi, keterangan saksi, barang bukti, serta terpenuhinya dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku. dasar hukum dari majelis hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt.G/1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 237 K/Pdt.AG/1998, dan pendapat Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Juz I* halaman 83.

3. Akibat hukum gugatan perceraian ASN bagi penggugat dan tergugat adalah penggugat dan tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kedua orang anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada di bawah pengasuhan penggugat, dengan memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

B. Saran

1. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah disarankan untuk memiliki pola pikir yang dewasa dan emosi yang matang, sehingga mampu menyelesaikan setiap problematika rumah tangga yang muncul.
2. Perlunya diberikan konseling perkawinan bagi ASN yang akan melangsungkan perkawinan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait kehidupan berumah tangga, sehingga diharapkan dapat mencegah perceraian pada ASN.